



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Curup, pada tanggal 27 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik [danilmananta650@gmail.com](mailto:danilmananta650@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Suro Baru, pada tanggal 3 April 1978, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp pada tanggal 22 November 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kelurahan Tempel Rejo pada tanggal 26 Mei 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355 / 49 / V / 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 27 Mei 2004;

*Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2004;
  - ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2016, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sejak awal menikah, namun Penggugat tetap bertahan demi keutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama. Selain itu juga Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat dengan senjata tajam, sehingga membuat Penggugat takut untuk membina rumah tangga bersama Tergugat lagi;
  - Tergugat sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, bahkan Tergugat sudah sering ditangkap oleh pihak berwajib, dan Tergugat juga sudah sering membuat surat perjanjian perdamaian antara Tergugat dengan pihak yang dirugikan, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah berubah dari kebiasaan buruk Tergugat tersebut, sehingga Penggugat malu atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
  - Tergugat sering bermain judi yaitu judi sabung ayam, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam sehingga membuat Tergugat lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 November 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Hakim Tunggal telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari kalangan non Hakim Pengadilan Agama Curup bernama **Seri Utami M.H.C.Me**. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 dan tanggal 6 Desember 2022 dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Tergugat perceraian.

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan

*halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap diputuskan oleh Pengadilan dengan perubahan gugatan bahwa anak kedua Penggugat dan Tempat yang benar lahir pada tanggal 9 Juni tahun 2014 bukan tanggal 9 Juni tahun 2016;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan **keterangan tambahan** bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-2** laki-laki lahir 9 Juni 2014 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- (2) Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut dan **ANAK KE-1** laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2004 dan minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- (4) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan pada tanggal 6 Desember 2022** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat **angka 1** tentang pelaksanaan pernikahan tanggal 26 Mei 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Mei 2004;

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mendeberatkan posita gugatan Penggugat angka 2 tentang tempat kediaman bersama di Tempel Rejo setelah itu pindah ke pondok sawah di Desa Suro Munca selama 10 tahun dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing adalah **ANAK KE-1**, laki-laki dan benar lahir tanggal 20 Desember 2004 dan **ANAK KE-2**, laki-laki lahir yang benar tanggal **9 Juni 2014** bukan tahun 2016;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 3** tentang rumah tangga mulai tidak rukun lagi benar sejak tahun 2005;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran huruf :
    - a. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
    - b. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan tindak pidana pencurian yaitu mencuri anjing untuk berburu dan mencuri ayam anduan untuk untuk sabung ayam setelah itu Tergugat tidak pernah melakukan pencurian yang lainnya;
    - c. Bahwa benar dahulu Tergugat sering main judi sabung ayam akan tetapi akhir-akhir ini sudah Tergugat tinggalkan dan tidak pernah dilakukan lagi;
    - d. Bahwa penyebab pertengkaran akhir-akhir ini karena Penggugat tidak suka Tergugat ikut berburu babi pada hal Tergugat hoby berburu bari sehingga hal tersebut memicu perselisihan antara Penggugat dan tergugat;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang puncak perselisihan benar terjadi pada tanggal 7 November 2022, dan benar waktu pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang karena Tergugat mendapat informasi Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain setelah itu benar Penggugat dan Tergugat berpisah;
  - Bahwa Tergugat tidak melihat Penggugat berselingkuh akan tetapi Tergugat mengetahui dari informasi mulut ke mulut, Tergugat jadi

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada prinsipnya Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;
- **Bahwa kesepakatan mediasi yang disampaikan Penggugat dalam penambahan gugatan adalah benar;**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Reflik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355 / 49 / V / 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 27 Mei 2004 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang shah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tempel Rejo setelah itu pindah ke pondok di sawah, terakhir kembali ke rumah saksi sampai keduanya pisah;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat, ;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan akan tetapi sejak 2 tahun terakhir semakin parah;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan yang terakhir karena Penggugat pergi ke tempat keponakannya dan terlambat pulang ke rumah karena hari hujan, adik Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa ia ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan tunggu aja bila hujan reda ayuk pulang, kemudian Tergugat emoson dan membawa parang untuk menyakiti Penggugat;
- Bahwasebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sudah sering bertengkar karena Tergugat melakukan pencucaraian, suka main judi sabung ayam, dan bila bertengkar sering melukan KDRT dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022 hingga sekarang tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi ,akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI KE-2**, hubungan sebagai tetangga dan ketua RT Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami suami isteri yang shah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tempel Rejo sampai keduanya pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat, ;

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awarya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjanji akan tetapi sejak 2 bulan terakhir sering bertengkar dan pisah rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya dengan Tergugat karena adanya perengkan namun tidak berhasil sehingga berujung adanya pengaduan di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah maling anjing buruan dan maling ayam jago untuk aduan dan saksi ikut menyelesaikan masalah Tergugat waktu itu dan berakhir dengan damai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat benar sering melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2022 hingga sekarang tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak dan aparat Desa telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena memikirkan anak dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berupa data dan informasi yang

putusan mahkamahagung.go.id mempunyai kekuatan peradilan sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari kalangan Hakim **Seri Utami M.H.C.Me** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 6 Desember 2022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, melakukan pencurian dan suka judi sabung ayam, dan bila bertengkar sering melakukan KDRT dan mengancam akan membunuh Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 7 November 2022 dan sudah sulit untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah tercatat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat berpisah sejak tanggal 7 November 2022 dikarenakan Tergugat sering melakukan pencurian, sering berjudi sabung ayam dan bila bertengkar sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, keluarga dan aparat Desa telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya alat bukti, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut semakin mempertegas bahwa Tergugat membenarkan semua peristiwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hingga berujung adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka bersikap kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan pencurian, dan main judi sabung ayam;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

Penggugat telah pacaran (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk putusan mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id  
sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam *meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat*;;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengguga (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Proses mediasi tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut :

3.1 Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-2** laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2014 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;

3.2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut dan **ANAK KE-1**, laki-laki lahir pada tanggal 20 Desember 2004 minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa atau mandiri;

3.3. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan ini;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk **menta'ati** dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana dictum angka 3 diatas;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.295.000,00** (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 H hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

H a k i m,

**Dra. Nurmalis M**

Panitera Pengganti ,

**Talidi, S.Ag., M.H.I..**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
- PNBP Relas	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 295.000,00

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
(Kantor Pusat dan Kantor Wilayah)

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 549/Pdt.G/2022/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)